



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 40 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Pariwisata Seni dan Budaya perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

sebagaimana

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KABUPATEN MUARA ENIM.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Kantor Pariwisata Seni dan Budaya adalah Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim.

8. Kelompok

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Pariwisata Seni dan Budaya merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata Seni dan Budaya.
- (2) Kantor Pariwisata Seni dan Budaya di pimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Pariwisata Seni dan Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan di bidang Pariwisata Seni dan Budaya yang menjadi tanggungjawabnya meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan, menggali dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kantor Pariwisata Seni dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dalam bidang pembinaan kepariwisataan, kebudayaan dan kesenian daerah;
- b. Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan, Kebudayaan dan Kesenian Daerah ;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan, kebudayaan dan kesenian daerah ;
- d. Penyelenggaraan peningkatan, pemeliharaan dan pengembangan Apresiasi Seni Budaya dan Benda Cagar Budaya ;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUBUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kantor Pariwisata Seni dan Budaya terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata usaha ;
- c. Seksi Sarana dan Objek Wisata ;
- d. Seksi Kebudayaan dan Kesenian Daerah ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan surat menyurat dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang dibicarakan oleh atasan.

Bagian Ketiga

SEKSI SARANA DAN OBJEK WISATA

Pasal 8

Seksi Sarana dan Objek Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana dan lingkungan wisata serta objek dan daya tarik wisata.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8, Seksi Sarana dan Objek Wisata mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan dan pembinaan teknis pengembangan sarana dan objek Pariwisata ;
- b. Penyiapan bahan penyelenggaraan pengelolaan dan pengawasan pembangunan dan pengembangan sarana dan lingkungan wisata, objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan wisata, objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
- d. Penyelenggaraan promosi dan pemasaran pariwisata seni dan budaya;
- e. Penyelenggaraan perizinan usaha pariwisata ;
- f. Pemberian Izin penyelenggaraan Pameran seni dan Budaya ;
- g. Pemberian Izin operasional pemandian alam, kolam renang, padang golf, gelanggang permainan dan bowling ;
- h. Pemberian kriteria / golongan kelas usaha Hotel, usaha Restoran dan Usaha Perjalanan Wisata ;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

Bagian Keempat

SEKSI KEBUDAYAAN DAN KESENIAN DAERAH

Pasal 10

Seksi Kebudayaan dan Kesenian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kebudayaan dan kesenian Daerah, mengusahakan pelestarian kebudayaan dan kesenian daerah, kepurbakalaan, aset-aset nasional di daerah dan tradisional.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10, Seksi Kebudayaan dan Kesenian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan teknis pengembangan dan pelestarian Kebudayaan dan Kesenian Daerah;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan adat-istiadat Daerah dan pengembangan kesenian Daerah ;
- c. Penyelenggaraan inventarisasi benda budaya serta melakukan usaha-usaha penemuan benda-benda budaya daerah maupun nasional ;

d. Pembinaan

- d. Pembinaan dan pengurusan Museum Daerah ;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Daerah ;
- f. Pengembangan dan pelestarian kebudayaan dan kesenian Daerah ;
- g. Pemberian izin penyelenggaraan pameran seni dan budaya ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

Bagian Kelima

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pariwisata Seni dan Budaya sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pendidikan dan Latihan ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 14

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya

- 7 -
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 42